

باب الرابع

الخاتمة

أ. نتائج البحث

بعد أن عرض الباحث ما سبق، توصل إلى نتائج هذا البحث وهي بمثابة أجوبة عن الأسئلة الواردة في تحديد المسائل التي قد سبق ذكرها في باب الأول (المقدمة)، وهي كما يلي:

(١) من ناحية القانون الوضعي، فإن مضمون قرار المحكمة الدينية ببنجانينغارا رقم Pa.Ba/٢٠٢٢/Pdt.G/١٦٩٠ قد وافق أحكام المرافعات والقانون المادي المعمول بهما في جمهورية إندونيسيا في أربعة أمور: الأول، موافقته بالنظر إلى السطلة النسبية والسلطة المطلقة لدى لمحكمة الدينية ببنجانينغارا. والثاني، صلاحية المدعي في تقديم الدعوى والطلب. والثالث، بناء القرار على منهج القضاء الغيابي (verstek). والرابع، قبول طلب فسخ النكاح لأنه يؤدي إلى تعدد الأزواج وهو مخالف للفصل ٣ الآية ١ من القانون رقم ١ سنة ١٩٧٤، الذي تم تعديله إلى القانون رقم ١٦ سنة ٢٠١٩ وكذلك في الفصل ٤٠ من جميع الأحكام الإسلامية.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(٢) من ناحية الفقه الإسلامي، فإن تقرير مجلس القضاة في قرار المحكمة الدينية

ببانا جاريغارا رقم Pa.Ba/٢٠٢٢/Pdt.G/١٦٩٠، يكون موافقا للفقه الإسلامي

في أمرين: الأول، عدم جواز تعدد الأزواج. والثاني، صحة الحكم بالقضاء الغيابي.

وأما مسألة حكم جعل شهادة إفادة الوفاة شرطا لتسجيل الزواج، ففيها تفصيل: أن

الأصل في اتخاذ شهادة إفادة وفاة شرطا للزواج جائز لأنه من قبيل المصالح المرسلة

وفيه مصالح كثيرة. لكنه وإن كان جائزا ليس بمعنى أن شهادة إفادة الوفاة شرط

لصحة الزواج لا بد من توفرها. فهي ليست شرطا لصحة الزواج في الإسلام ولا

القانون. وإنما شرط قانوني إجرائي فقط.

ب. التوصيات

في ختام هذا البحث، يود الباحث أن يوصي لأمر التالية:

١. أوصى الباحث طلاب كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بمجمبر بالاجتهاد

في دراسة علم الفقه وعلم أصول الفقه والتعمق فيهما، نظرا لعظمة فائدة هذين

العلمين للفرد خاصة وللمسلمين عموما، وكذا مادة أحكام الإجراءات المحاكم

الدينية (Hukum Acara Peradilan Agama) ومادة أحكام الإجراءات المدنية

(Hukum Acara Perdata)، لما لهما من فائدة عظيمة لطلاب قسم الأحوال

الشخصية خاصة، لاسيما في فهم كيفية سير الإجراءات القانونية في المحكمة الدينية ومدى دور الأحكام الإسلامية في ذلك.

٢. أوصى الباحث على من يتولى أمور المسلمين في مجال الأحوال الشخصية أن يؤدوا

الأمانة والصدق حتى لا يقع مثل ذلك التزوير في المستقبل.

٣. اقترح الباحث على من سيكتب البحث العلمي في المستقبل من طلاب هذه الكلية

أو غيرهم، بأن يكتب بحثا علميا يتعلق بأسباب ظهور تزوير شهادة إفادة الوفاة،

سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة، أو بحثا علميا ميدانيا يتعلق بمستوى فهم

الزوجين للأحكام الأسرية (دراسة ميدانية في مكان ما).

هذا ما يسره الله للباحث من الجمع والترتيب عن حكم فسخ النكاح بسبب تزوير

شهادة إفادة وفاة الزوج (دراسة التحليلة على قرار المحكمة الدينية رقم

Pa.Ba/٢٠٢٢/Pdt.G/١٦٩٠ في منظور الفقه الإسلامي). يسأل الباحث الله -تعالى-

أن يجعل هذا العمل المتواضع في ميزان حسناته ومن له دور في إنجازه، وأن يجعله نافعا

للقارئ والمسلمين. إن كان هناك صواب في هذا البحث فهو من الله -تعالى-، وإن كان

هناك خطأ فهو من الباحث بسبب قصور علمه. ويستغفر الله ويتوب إليه من كل زلل أو

تقصير، وصلى الله على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الفهارس

أ. فهرس الآيات القرآنية

الرقم	النص القرآني	السورة	الآية	الصفحة
١	﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾	البقرة	٢٢٨	١٠٨
٢	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾	آل عمران	١٠٢	١
٣	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾	النساء	١	١
٤	﴿وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾	النساء	٢١	٤
٥	﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِّحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾	النساء	٢٤	١٠١ ١٠٣
٦	﴿فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾	النساء	٢٥	١٠٢ ١٠٣

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١١٥

٩٣	١٣٥	النساء	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾	٧
١٠٢	٩١	الأنبياء	﴿وَالَّتِي أَحْصَنْتَ فَرَجَهَا﴾	٨
١٠٢	٤	النور	﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾	٩
٢٥	٧٢	الفرقان	﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾	١٠
١	٧١-٧٠	الأحزاب	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾	١١
٩٦	٢٦	ص	﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾	١٢
٢٠	١٥	المتحنة	﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾	١٣
٩٣	٢	الطلاق	﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾	١٤

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ب. فهرس الأحاديث النبوية

الرقم	النص الحديثي	الصفحة
١	يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج	٣
٢	أتردين عليه حديقته؟ قالت : نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة	٢٠، ٤٤
٣	لَا تَبَاغُضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابُرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا	٩١
٤	خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ	٩٤
٥	إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ الْخ	٩٧
٦	تُبَّتِكَ اللَّهُ وَسَدَّدَكَ	٩٧
٧	أَنَّ النَّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ القرآن السنة	-١٠٦ ١٠٧
٨	مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا	١١٠

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

ابن الجزري الكلبي الغرناطي، محمد بن أحمد. القوانين الفقهية. ل.ن، لا.ت.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. بدائع الفوائد. الرياض: دار عطايات، ٢٠١٩ م.

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. فتح الباري بشرح البخاري. القاهرة: المكتبة السلفية، ١٩٧٠ م.

ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد. الزواج عن اقتراء الكبائر. دمشق: دار الفكر، ١٩٨٧ م.

ابن حزم، علي بن أحمد. المحلى بالآثار. بيروت: دار الفكر، لا.ت.

ابن حزم، علي بن أحمد. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. بيروت:

دار الكتب العلمية، لا.ت.

ابن حنبل، أحمد. مسند أحمد. القاهرة: دار الحديث، ١٩٩٥ م.

ابن رشد، محمد بن أحمد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ابن فارس، أحمد بن زكرياء. معجم مقاييس اللغة. دمشق: دار الفكر، ١٩٧٩ م.

ابن كثير، إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. الرياض: دار الطيبة للنشر والتوزيع،

١٩٩٩ م.

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر، ١٩٩٤ م.

ابن نجار، محمد بن أحمد. شرح الكوكب المنير. الرياض: مكتبة العبيكان، ١٩٩٧ م.

أحمد بن محمد بن الصاوي المالكي. حاشية الصاوي على الشرح الصغير. القاهرة: مكتبة

مصطفى البابي الحلبي، ١٩٥٢ م.

اسمي تيري سيتيانى، *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan*

.Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal

(تحليل منظور الشريعة الإسلامية في فسخ النكاح بناء على تسجيل النكاح غير

القانوني). مجلة البحوث للأحوال الشخصية الإسلامية، الجامعة الإسلامية

بباندونج، المقالة العلمية، ٢٠٢٢ م.

أندي إسواندي، *Review Pembatalan Perkawinan yang Disebabkan*

Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Pengadilan

Agama Bandung (استعراض فسخ النكاح بسبب التزوير في المحكمة الدينية

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

: دراسة حالة في المحكمة الدينية بباندونج). جاكرتا: مجلة قانوني، الجامعة

PTIQ، المقالة العلمية، ٢٠٢١ م.

آه ثمرة الفؤادة (Aah Tsamrotul Fuadah). *Hukum Acara Peradilan Agama*

Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar

bin Khattab (قانون إجراءات المحاكم الدينية بالإضافة إلى مبادئ قانون

الإجراءات الإسلامية في رسالة قضاء عمر بن الخطاب). ديوك: Rajawali

Pers، ٢٠١٩ م.

بارانجي ميليانا سيتوروس (Parange Meliana Sitorus). *Pembatalan*

Perkawinan Karna Penipuan oleh Pihak Wanita (Analisis

Putusan No.0012/PDT.G/2016/PA.SKY) (فسخ النكاح بسبب

الغش من قبل المرأة) تحليل القرار رقم ٠٠١٢/PDT.G/2016/PA.SKY).

المقالة العلمية المقدمة لنيل الدرجة الجامعية في جامعة لامبونغ، ٢٠١٩ م.

بامبانغ سوتويوسو (Bambang Sutyoso). *Implementasi Gugatan Legal*

Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia

(تنفيذ الدعاوى ذات الصفة القانونية والعمل الجماعي في الممارسة القضائية في

إندونيسيا). مجلة القانون، ٢٠٠٤ م.

- a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

البخاري، محمد بن إسماعيل. صحيح البخاري. بيروت : دار طوق النجاة، ٢٠٠١ م.

بدر الدين، محمود بن أحمد. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بيروت: دار الفكر،

لا.ت.

برهان الدين اليعمري، إبراهيم بن علي. تبصرة الحكام في أصول الأفضية ومناهج

الأحكام. القاهرة: مكتبة كليبات الأزهرية، ١٩٨٦ م.

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. كشف القناع عن متن الإقناع. الرياض : مكتبة

النصر الحديثة، ١٩٦٨ م.

البهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى. القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات

العربية والإسلامية، ٢٠١١ م.

الجزاني، محمد بن حسين. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. الرياض: دار ابن

الجوزي، ٢٠٠٥ م.

حسن عبد الغني. هل للقاضي الحكم على الغائب؟! . الرياض: مكتبة الرشد، ٢٠٠٥ م.

الحصكفي، محمد بن علي بن عبد الرحمن الحنفي. الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع

البحار. بيروت : دار الكتب العملية، ٢٠٢٢ م.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ

المنهاج. بيروت : دار الكتب العلمية، ١٩٩٤ م.

خلاف، عبد الوهاب. أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية. القاهرة : دار

الكتب المصرية، ٢٠٠٩ م.

خلاف، عبد الوهاب. علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع. مطبعة المدني، مؤسسة

السعودية بمصر، لا.ت.

خلاف، عبد الوهاب. علم أصول الفقه. دمشق: دار القلم، لا.ت.

راتو بولان هيندرا (Ratu Bulan Hendra)، *Pembatalan Perkawinan Poliandri*,

dalam *Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Putusan*

No.1299/Pdt.G/2012/PA.SIT (فسخ نكاح تعدد الأزواج في منظور

الحكم الإسلامي وفقا للقرار رقم ١٢٩٩/Pdt.G/2012/PA.SIT). لامبونغ:

البحث العلمي لنيل الدرجة الجامعية من جامعة لامبونغ، ٢٠٢١ م.

رما هارديانتي (Rima Hardiyanti). *Analisis Pelayanan Pembuatan Surat*

Keterangan Kematian di Kelurahan Kampung Besar Seberang

Rengat (تحليل خدمات إصدار شهادات إفادة الوفاة في قرية كامبونغ بيسار

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

سيبرانغ رينجات). رياو: الجامعة الإسلامية الحكومية السلطان شريف قاسم،

بحث علمي ٢٠١٩ م.

الزحيلي، محمد مصطفى. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. دمشق: دار

الفكر، ٢٠٠٦ م.

الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته. دمشق: دار الفكر، ٢٠١١ م.

زيد، مستيكا (Mustika Zaid). *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (منهج

البحث المكتبي). جاكرتا: Yayasan Pustaka Obor Indonesia، 2008

م.

زين الدين، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح. بيروت: المكتبة العصرية

— دار النموذجية، ١٩٩٩ م.

سامي بن عبد الرحمن البطي. مسوغات طلب المرأة فسخ النكاح. جدة: مجلة العدل،

٢٠١٦ م.

السرخسي، محمد بن أحمد. المبسوط. بيروت: دار المعرفة، لا.ت.

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. تيسير الكريم الرحمن. الرياض: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٠

٠م

سورجونو سوكانتو وسري مامودجي (Suryono dan Sri Pamudji). *Penelitian*

Rajawali *Hukum Normatif* (البحث القانوني المعياري). جاكرتا: Rajawali

Press، 2001 م.

سيدارمايانتي وشريف الدين حيديات، (Sedarmayanti dan Syarifuddin)

Metodologi Penelitian (منهجية البحث). باندونغ: CV. Hidayat

Mandar Maju، ٢٠٠٢ م.

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم. الموافقات. القاهرة: دار ابن عفان، ١٩٩٧ م.

الشافعي، محمد بن إدريس. الأم. بيروت: دار الفكر، ١٩٩٠ م.

شهاب الدين الرملي، محمد بن أبي العباس. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. بيروت: دار

الفكر، ١٩٨٤ م.

الشوكاني، محمد بن علي. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. القاهرة: دار الحديث،

١٩٩٣ م.

الشويعر، عبد السلام بن محمد. فسخ النكاح من جهة الزوجة. لان، ٢٠٢٢ م.

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف. المهذب في فقه الإمام الشافعي. بيروت : دار

الكتب العلمية، ٢٠٠٩ م.

الصنعاني، محمد بن إسماعيل. سبل السلام شرح بلوغ المرام. القاهرة : دار الحديث،

١٩٩٧ م.

الطبري، محمد بن جرير. تفسير الطبري جامع البيان. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع

الإعلان، ٢٠٠١ م.

عبد العزيز بن عبد الله العمار. المصالح المرسلّة وأثرها في المعاملات. الرياض: دار كنوز

إشبيليا للنشر والتوزيع، ٢٠١٠ م.

عبد الهادي بن عوض العمري. مختصر المختصر في بيان عقيدة أهل السنة والأثر. كتاب

إلكتروني، ٢٠١٩ م.

العثيمين، محمد بن صالح. الشرح الممتع على زاد المستقنع. الرياض : دار ابن الجوزي،

٢٠٠٦ م.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٥

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتب

العلمية، ١٩٠٧ م.

العنزي، سعد بن خليف علي. إجماعات ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع باب المحرمات

والشروط في النكاح دراسة فهمية. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، بحث

تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن، ٢٠٠٩ م.

فيتري سوريانينغسيه وأمل هياتي (Fitri Suryaningsih dan Amali Hayati). *Peran*

Dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan Pembatalan

Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan

Putusan) 2856/Pdt.G/2022/Pa.Mdn (دور ومكانة إدارة الشؤون الدينية في طلب

فسخ النكاح بسبب تزوير البيانات الشخصية) (قرار

٢٨٥٦/Pdt.G/2022/PA.Mdn). مجلة المنهاج: الجامعة الإسلامية الحكيمة

بسومطرة الشامالية، المقالة العلمية، ٢٠٢٣ م.

الفيروزآبادي، مجد الدين. القاموس المحيط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ٢٠٠٥ م.

فيتري حكماواتي (Fenti Hikmawati). *Metodologi Penelitian* (منهج البحث).

ديوك: Rajawali Press، ٢٠٢٠ م.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

قانون جمهورية إندونيسيا رقم ١ سنة ١٩٧٤ م عن الزواج ومجموع الأحكام الإسلامية

بإندونيسيا. باندونج: Citra Umbara، ٢٠١٩ م.

القراقي، أحمد بن إدريس. الذخيرة. بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٤ م.

القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٦٤ م.

٠م

ل، سوديرمان (Sudirman L). *Hukum Acara Peradilan Agama* (أحكام

المرافعات للمحكمة الدينية). باريباري: IAIN Parepare Press، ٢٠٢١ م.

م خير الرفيق (M Khoirur Rofiq). *Hukum Acara Peradilan Agama* (أحكام

المرافعات للمحكمة الدينية). سيمارنغ: CV. Rafi Sarana، ٢٠٢٢ م.

م. يحيى حراحب (M. Yahya Harahap). *Hukum Acara Perdata* (قانون

الإجراءات المدنية)، جاكرتا: Sinar Grafika، ٢٠١٦ م.

محمد الأمين الشنقيطي. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. المدينة: مكتبة العلوم

والحكم، ٢٠٠١ م.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٧

محمد شريف والإخوة (Muhammad Syarif, dkk) *Metode Penelitian Hukum*.

(منهج البحث القانوني). بادانغ: Get Press Indonesia، ٢٠٢٤ م.

محمد مصطفى الزحيلي. *الوجيز في أصول الفقه الإسلامي*. مسشق: دار الخير، ٢٠٠٦ م.

م.

المرغيناني، علي بن أبي بكر. *الهداية في شرح بداية المبتدى*. بيروت: دار إحياء التراث

العربي، لا.ت.

مسري سينجاريمبون وسفيان أفندي (Masri Singarimbun & Sofyan Efendi).

Metode Penelitian Survei (طرق البحث الاستقصائي). جاكرتا:

LP3ES، ١٩٨٩ م.

مصطفى ديب البغا ومحي الدين ديب المستور. *الواضح في علوم القرآن*. دمشق: دار الكلم

الطيب/ دار العلوم الإنسانية، ١٩٩٦ م.

موفق الدين، عبد الله ابن قدامة. *المغني*. الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،

١٩٩٧ م.

موفق الدين، عبد الله بن قدامة. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب

الإمام أحمد بن حنبل. بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ٢٠٠٢

م.

نخبة من اللغويين بجمع اللغة العربية بالقاهرة. المعجم الوسيط. القاهرة: مجمع اللغة العربية

بالقاهرة، ١٩٧٢ م.

النزيلي، أحمد علي. المحرمات من النساء في الإسلام. الرياض: المعهد العالي للقضاء،

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، ١٩٨٣ م.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري. صحيح المسلم. القاهرة: مطبعة عيسى البابي

الحلبي وشركاه، ١٩٥٥ م.

الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشيرازي

والعبادي. مصر: المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٨٣ م.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الموسوعة الفقهية الكويتية. مصر: دار الصفوة،

م. ٢٠٠٥

يابيتير ماربي (Yapiter Marbi). Ilmu Hukum Suatu Pengantar (علم القانون):

مقدمة). تاسيكمالايا: PT. Zona Media Mandiri، ٢٠٢٠ م.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٢٩

يحيى هارهاب (Yahya Harahap) *Hukum Perkawinan Indonesia* (أحكام)

الزواج في إندونيسيا). ميدان: CV.Zahir Tranding، ١٩٧٨ م.

القرار رقم رقم ١٦٩٠/٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٢، أرشيف المحكمة الدينية بياجانينغارا.

<http://pa-banjarnegara.go.id>

<https://www.hukumonline.com>

<https://ciptadesa.com>

<http://islamqa.info>

<https://www.islamweb.net>



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٣٠

المرفقات

القائمة الأولى

الهوية	المصطلح	الرقم
رئيس إدارة الشؤون الدينية بانجارنيغارا	المدعي	١
الزوج الثاني (الزوج الجديد) لمدعى عليها الثانية	المدعى عليه الأول	٢
الزوجة التي تقوم بتزوير شهادة إفادة وفاة زوجها الأول	المدعى عليها الثانية	٣
المدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانية	المدعى عليهم	٤
الزوج الأصلي الذي ادعى بوفاته	الزوج الأول	٥
سكان قرية بيكاسيران	الشاهد الأول	٦
سكان قرية بيكاسيران	الشاهد الثاني	٧

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٣١

نسخة من قرار المحكمة الدينية بانجانغبارا رقم Pa.Ba/٢٠٢٢/Pdt.G/١٦٩٠



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

Drs. Nama Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT. 006 RW. 001, Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini bertindak selaku subjek hukum mewakili Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor Urusan Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara nomor. 391/KUA.11.04.03/PW.01/08/2022, tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai TergugatI

Nama Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai TergugatII, untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1dari 14hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۳۲



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 04 Agustus 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tergugat I dan Tergugat II tanggal 21 Februari 2020 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 0054/020/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020;
2. Bahwa sewaktu menikah Tergugat I adalah Duda Mati dan Tergugat II adalah Janda Mati;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat I dan Tergugat II tinggal di rumah orang tua Tergugat II selama 2 tahun 4 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada dukhul);
4. Bahwa Tergugat II sebelum menikah dengan Tergugat I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sumono bin Sumardi;
5. Bahwa Sumono bin Sumardi saat kembali ke rumah mengetahui bahwa Tergugat II telah menikah dengan Tergugat I merasa di bohongi dikarenakan Sumono bin Sumardi masih menjadi suami sah dari Tergugat II;
6. Bahwa pihak dari Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara telah memalsukan data dari Tergugat II sebenarnya Tergugat II masih mempunyai suami namun dari Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dibuatkan surat Kematian dari suami Tergugat II sehingga Tergugat II berstatus Janda Mati;
7. Bahwa pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar pasal 3 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh

Hal 2dari 14hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۳۳



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang suami;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai kewenangan mewakili Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batur untuk mengajukan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (Nama Tergugat,) dengan Tergugatn (Nama Tergugat) di yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 21 Februari 2020;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0054/020/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya disebabkan dalam pernikahan Tergugat II dengan Tergugat I ternyata telah terjadi pemalsuan identitas Penggugat yang pada saat mengurus pernikahannya menyatakan suaminya yang dahulu telah meninggal dunia hal tersebut disertai surat keterangan Desa, ternyata kemudian suami Penggugat

Hal 3dari 14hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٣٤



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sumono bin Sumardi pulang dari rantau, dan merasa kaget dan merasa dibohongi oleh Tergugat II, kemudian yang bersangkutan datang menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, dan mohon untuk dibatalkan pernikahan Ptergugat I dengan Tergugat II;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Peggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Peggugat Fadlil Munawir yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Banjarnegara, Nomor: 3304170210670001, tanggal 31 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat tugas Peggugat nomor 391/KUA.11.04.03/PW.01/08/2022, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, tanggal 01 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Ahmad Ihsan yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Banjarnegara, Nomor: 3304160107730014, tanggal 04 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II Busriyah yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Banjarnegara, Nomor: 3304165306730001, tanggal 04 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0054/020/II/2022, tanggal

Hal 4dari 14hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۳۰



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/13/VIII/2006, tanggal 14 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara nomor. 393/Kua.11.04.03/PW.01/08/2022, tanggal 03 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

B. Alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. identitas saksi 1, dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena, Penggugat kepala KUA Kecamatan Batur, dan para Tergugat tetangga di Desa;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Penggugat datang ke Pengadilan Agama karena untuk mengurus perkara pembatalan nikah;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat mengajukan pembatalan nikah, atas pernikahan yang telah dilakukan oleh saudara Ahmad Ihsan dengan saudari Busriyah yang telah dilangsungkan tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat I menikah dengan Tergugat II dulunya Tergugat II saudari Busriyah mengaku janda ditinggal mati suaminya, dan Tergugat I duda ditinggal mati isterinya, tetapi beberapa lama kemudian suami Tergugat I nama Sumono pulang dari rantau, dan terkejut isterinya menikah lagi, kemudian dia menghadap ke Kantor Desa menanyakan bagaimana caranya untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 5 dari 14 hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۳۶



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak suami Tergugat pulang, dan sejak menghadap ke Kantod Desa, Tergugat I dan Tergugat II setahu saksi mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, sebelumnya mereka sempat tinggal bersama satu rumah di rumah Tergugat II kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa, setahu saksi Desa Pekasiran ketika itu memberikan surat keterangan kematian, karena atas pengakuan dan permintaan Tergugat II karena akan mengurus pernikahannya, dan saksi juga sudah lama tidak melihat suami Tergugat II nama Sumono tersebut di Desa;
 - Bahwa, setahu saksi buku nikah Tergugat I dengan Tergugat II sudah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan batur, Kabupaten Banjarnegara;
2. identitas saksi 2 dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Batur, dan para Tergugat tetangga saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Penggugat datang ke Pengadilan Agama karena untuk mengurus perkara pembatalan nikah;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat mengajukan pembatalan nikah, atas pernikahan yang telah dilakukan oleh saudara Ahmad Ihsan degan saudari Busriyah yang telah dilangsungkan tanggal 21 Februari 2021;
 - Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat I menikah dengan Tergugat II dulunya Tergugat II saudari Busriyah mengaku janda ditinggal mati suaminya, dan Tergugat I duda ditinggal mati isterinya, tetapi beberapa lama kemudian suami Tergugat I nama Sumono pulang dari rantau, dan terkejut isterinya menikah lagi, kemudian dia menghadap ke Kantor Desa Pekasiran menanyakan bagaimana caranya untuk membatalkan pemikah Tergugat I dan TergugT II;
 - Bahwa, sejak suami Tergugat pulang, dan sejak menghadap ke Kantod Desa, Tergugat I dan Tergugat II setahu saksi mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, sebelumnya mereka sempat tinggal bersama satu rumah di rumah Tergugat II kurang lebih 2 tahun;

Hal 6dari 14hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۳۷



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi kita di Kantor Desa Pekasiran ketika itu memberikan surat keterangan kematian, karena atas pengakuan dan permintaan Tergugat II karena akan mengurus pernikahannya, dan saksi juga sudah lama tidak melihat suami Tergugat II nama Sumono tersebut di Desa;
- Bahwa, setahu saksi buku nikah Tergugat I dengan Tergugat II sudah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan batur, Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, apalagi perkara tentang pembatalan nikah, sehingga perkara ini tidak dilaksanakan mediasi sebagai diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, dengan mendasarkan kepada surat tugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur sebagaimana tersebut nomor 391/KUA.11.04.03/PW.01/08/2022 tertanggal 01 Agustus 2022, sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *J.O* pasal 73 huruf (c) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pejabat, *cq* Kepala Kantor Urusan Agama adalah pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang, dan sekaligus sebagai Pegawai Pencatat Nikah, maka Penggugat *in-casu* telah memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam mengajukan perkara pembatalan nikah ini;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara

Hal 7 dari 14 hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٣٨



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan nikah, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasannya angka (6) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a-quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, P.1 fotokopi kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan P.2 Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan P.3 Kartu tanda Penduduk Tergugat II, kedua belah pihak adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 25 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, maka perkara a-quo merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa penggugat dalam mengajukan perkara pembatalan nikah ini mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat mohon kepada majelis hakim agar pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 februari 2020 dibatalkan disebabkan Tergugat II pada saat menikah dengan Tergugat I masih berstatus isteri laki-laki lain nama Sumono bin Sumardi, dan sewaktu mengurus persyaratan nikah dengan Tergugat I Tergugat II membuat surat keterangan janda ditinggal mati suaminya, tetapi kemudian suaminya yang dahulu pulang dari rantau, dan keberatan atas pernikahan Tergugat II dengan Tergugat I, dan mohon agar pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II untuk dibatalkan;
- Bahwa, sejak Tergugat I menikah dengan Tergugat II sempat tinggal bersama di rumah Tergugat II selama kurang lebih 2 tahun, tetapi sekarang sejak suami Tergugat II pulang dari rantau, antara Tergugat I dengan Tergugat II sudah tidak tinggal serumah lagi, dan mereka telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus

Hal 8dari 14hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

۱۳۹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan-alasannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat-surat P.1, P.2, P.3, P. 4, P.5, P.6, dan P.7 serta dua orang saksi, masing alat bukti tersebut telah tercatat dalam berita acara sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P. 1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang merupakan alat bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara tanggal 31 Agustus 2012, maka secara formil dan materil telah sah sebagai alat bukti surat, dan telah mempunyai kekuatan nilai pembuktian, yang telah membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Tempuran, Kecamatan Wanayasa, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P. 2 Asli surat tugas Penggugat, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara tanggal 01 Agustus 2022 yang isinya memberikan tugas kepada Penggugat selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur untuk mengajukan perkara pembatalan nikah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat karena Tergugat I melakukan pernikahan dengan Tergugat II, sedangkan Tergugat II saat menikah dengan Tergugat I masih berstatus punya suami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P. 3 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I nama Ahmad Ihsan, yang merupakan alat bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara tanggal 04 Februari 2021, maka secara formil dan materil telah sah sebagai alat bukti surat, dan telah mempunyai kekuatan nilai pembuktian,

Hal 9 dari 14 hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٤٠



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P. 4 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II nama Busriyah, yang merupakan alat bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kabupaten Banjarnegara tanggal 04 Februari 2021, maka secara formil dan materil telah sah sebagai alat bukti surat, dan telah mempunyai kekuatan nilai pembuktian, yang telah membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.5 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Tergugat I dengan Tergugat II Nomor : 054/020/II/2020, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara tanggal 21 Februari 2020, bukti tersebutlah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti surat tersebut adalah bukti otentik dan secara formil dan materil telah sah sebagai alat bukti surat, dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka telah terbukti bahwa, Tergugat I dan Tergugat II benar-benar telah melakukan pernikahan secara hukum di wilayah hukum Kecamatan Batur kabupaten Banjarnegara, terbukti pula telah diterbitkan dokuman serta Kutipan Aka Nikah bagi kedua belah pihak;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Tergugat II Nama Tergugat dengan suami pertamanya nama **Sumono bin Sumardi** Nomor : 279/12/VIII/2016, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara tanggal 14 Agustus 2006, bukti tersebutlah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti surat tersebut adalah bukti otentik dan secara formil dan materil telah sah sebagai alat bukti surat, dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka telah terbukti bahwa, Tergugat I dan Tergugat II benar-benar telah melakukan pernikahan secara hukum di wilayah hukum Kecamatan Batur kabupaten Banjarnegara, terbukti pula telah diterbitkan dokuman serta Kutipan Aka Nikah bagi kedua belah pihak;

Hal 10 dari 14 hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٤١



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P. 7 fotokopi Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, tanggal 03 Agustus 2022, bermeterai cukup, bukti surat tersebut adalah bukti otentik dan secara formil dan materil telah sah sebagai alat bukti surat, yang isinya menerangkan bahwa, dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dalam pencatatan persyaratan pernikahan telah terjadi kekeliruan pencatatan status Tergugat II, dimana dalam pencatatan status perkawinan Tergugat II dicatat dengan status janda ditinggal mati suaminya, akan tetapi kemudian ternyata status Tergugat II adalah masih menjadi isteri laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat sebagaimana tersebut, para Pemohon telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai Agama Islam, masing-masing didepan persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai agamanya, agama Islam, keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain ternyata telah saling bersesuaian, telah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 147, 170, dan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung dengan bukti-bukti surat-surat, serta keterangan para saksi sebagaimana telah terurai diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

.....
B
ahwa, Penggugat selaku pejabat, dan Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Batur, mengajukan pembatalan nikah yang telah dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 21 Februari 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, dan terbukti Tergugat II dalam membuat data persyaratan nikah memalsukan identitasnya dengan mengaku janda di tinggal mati oleh suaminya, ternyata kemudian suaminya nama Sumono bin Sumardi yang semula dikatakan meninggal tersebut pulang dari bepergian, dan melapor ke Desa setempat, dan

Hal 11dari 14hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٤٢



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan batur mohon agar pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II di batalkan;

-----B
ahwa, sejak diketahui oleh suami Tergugat II sebagaimana tersebut, Tergugat I dengan Tergugat II sudah tidak pernah tinggal se rumah lagi hingga sekarang;

-----B
ahwa, Pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II ternyata terjadi adalah karena disebabkan terjadinya pemalsuan identitas dari Tergugat II yang mengaku janda di tinggal mati oleh suaminya pada saat mengurus administrasi persyaratan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulanbahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II terbukti telah melanggar azas perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dimana azas perkawinan tersebut esensinya mengatur "*seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*" dan Indonesia tidak mengenal aturan tentang *poliandri*, dimana seorang isteri mempunyai dua orang suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a-quo*, sehingga dengan demikian pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II telah dibatalkan dengan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Akta Nikah, serta dokumen pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini, meskipun point tersebut tidak termasuk dalam petitum Penggugat, akan tetapi Pengadilan menilai pencantuman dictum sebagaimana tersebut dalam amar putusan *a-quo* sangat relevan untuk menghindari penyalahgunaan dokumen tersebut dikemudian hari;

Hal 12dari 14hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٤٣



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membatalkan pernikahan Tergugat I (Nama Tergugat) dengan TergugatII (Nama Tergugat) yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor urusan Agama Kecamatan batur, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 21 Februari 2020;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah serta dokumen pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II nomor 0054/020/II/2020 yang diterbitkan kantor Urusan Agama Kecamatan batur, Kabupaten Banjarnegara tanggal 21 Februari 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Drs. Syahrial, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mahli, S.H. dan Dra. Hj. Siti Syamsiyah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

١٤٤



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahli, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Syahril, S.H. M.H.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Panitera Pengganti,

Toib, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	650.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	780.000,00

Hal 14dari 14hal Put. No 1690/Pdt.G/2022/PA.Ba

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14